

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

URGENKAH PENGENAAN PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING DI DESTINASI SUPER PRIORITAS?

M. Anggara T.S., Dwi Resti Pratiwi, Hikmatul Fitri



Pemerintah akan mengenakan pajak turis kepada wisatawan mancanegara (wisman) yang akan berwisata di Bali pada Februari 2024. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Wisata Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, bahwa Pemerintah Provinsi mengenakan pungutan kepada Wisman setiap masuk ke Bali sebesar Rp150 ribu per orang pada saat kedatangan di Bali. Kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan, khususnya pendapatan daerah Provinsi Bali yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata di Bali.

Di beberapa negara, kebijakan pajak turis diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu negara agar tidak mengalami *overtourism* atau keadaan di mana adanya penurunan kualitas hidup pada suatu destinasi wisata akibat kuantitas pengunjung yang terlalu berlebihan (Euronews, 2023). Indonesia sendiri bisa dibilang cukup terlambat dalam menerapkan pajak turis. Secara global, pajak turis telah diterapkan oleh banyak negara di dunia, khususnya di Eropa. Bahkan, negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia juga terlebih dahulu

menggunakan pajak turis bagi para wisatawan yang berkunjung ke negaranya. Malaysia mengenakan pajak sebesar RM10 atau sekitar Rp34 ribu per malam untuk setiap orang dan Thailand sebesar 300 Baht atau sekitar Rp132 ribu.

Sejalan dengan kebijakan pajak turis yang akan dijalankan di Bali, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga berencana akan menerapkan hal yang sama pada lima Destinasi Super Prioritas (DSP), yakni Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika dan Labuan Bajo. Jika dilihat dari jumlah wisman yang berkunjung ke Bali memang cukup signifikan jika dibandingkan dengan destinasi super prioritas lainnya. Perbedaan yang signifikan tersebut, cukup wajar apabila Bali mulai

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2018-2019 (Orang)

Destinasi Super Prioritas	2022	2021	2020	2019	2018
Bali	2.155.747	51	1.069.473	6.275.210	6.070.473
Jawa Tengah (Borobudur)	129.718	1.793	78.290	691.699	677.168
Sulawesi Utara (Likupang)	588	15.239	23.031	129.607	122.100
NTB (Mandalika)	126.539	11.890	39.982	1.550.791	1.204.556
Sumatera Utara (Danau Toba)	74.498	230	44.400	258.822	236.276
NTT (Labuan Bajo)	58.213	8.745	44.778	155.900	128.241

Sumber : BPS, 2023

menerapkan pajak turis untuk mengantisipasi adanya *overtourism* yang dikhawatirkan dapat merusak pariwisata di Bali. Sebaliknya, saat ini jumlah Wisman di kelima DSP lainnya masih terbilang sedikit dan memerlukan promosi yang cukup intensif untuk menarik wisman. Harapannya, adanya pajak turis tidak mengurungkan wisman untuk berwisata ke destinasi tersebut karena biaya yang dikeluarkan akan bertambah.

Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah agar lebih mempertimbangkan untuk mengencangkan promosi disertai dengan pembangunan infrastruktur pariwisata yang memadai tanpa merusak kehidupan lokal di sekitar tempat wisata sebelum mengenakan pajak turis. Selain itu, Komisi X bersama Komisi XI dapat mendorong pemerintah untuk melakukan penilaian dan perhitungan seberapa besar tarif pajak dan mekanisme yang akan diberlakukan di masing-masing destinasi agar tarif pajak yang dikenakan bisa proporsional.